



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor: 80/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili  
perkara perdata Kewarisan dalam tingkat banding telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
antara :

**ERMINIA Binti H. NAUMAR** umur 46 tahun, agama  
Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,  
beralamat di Rawang Empat Desa Lubuk  
KerANJI, Kecamatan Bandar Petalangan,  
Kabupaten Pelawanan, Riau, selanjutnya  
disebut sebagai **Tergugat I/Pembanding**

**MELAWAN :**

**GOPERMAN Bin H. NAUMAR** umur 44 tahun, agama  
Islam pekerjaan Wiraswata, alamat jalan  
Rahmadsyah, Gang Damai No. 498, Kelurahan  
Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota  
Medan selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat I/Terbanding I**

**NAZWIRMAN Bin H. NAUMAR** umur 49 tahun, Agama  
Islam. Jalan STM Gang Suka Ikhlas I No.  
3, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan  
Johor, Kota Medan selanjutnya disebut  
sebagai **Penggugat II/Terbanding II** .

**WILINDA Binti H NAUMAR** umur 35 tahun, agama  
Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan  
Amaliun Nomor 87, Kelurahan Kota Matsum  
IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat  
III/Terbanding III**.

**HARTATI**, umur 47 tahun Agama Islam, Pekerjaan  
Wiraswasta, alamat Jalan M.Nawi Harahap  
No. 78 , Kelurahan Siti Rejo III,  
Kecamatan Medan Ampelas, Kota Medan, dan  
bertindak atas nama diri sendiri dan wali  
dari anak-anak; :

- **RICKY PUTRA Bin H HENDRI**, umur 20  
tahun, Agama Islam Pekerjaan  
Mahasiswa.
- **RUDI ANDIKA Bin H HENDRI**, umur 18  
tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RICCA HENDARTY Binti H HENDRI  
selanjutnya disebut sebagai sebagai  
**Penggugat IV /Terbanding IV**

**RINI HARTATY Binti H. HENDRI**, umur 22 tahun,  
agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat  
tinggal Jalan M.Nawi Harahap No. 78,  
Kelurahan Siti Rejo III, Kecamatan Medan  
Ampelas, Kota Medan, selanjutnya disebut  
sebagai **Penggugat V/Terbanding V**.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 23 Januari 2010 para Penggugat telah  
memberikan kuasa kepada ZULHAM EFFENDI MUKHTAR,  
SH, CN, berkantor di Jalan Rahmadsyah Nomor  
466- C/21, Kota Medan, selanjutnya disebut  
sebagai **Para Penggugat / Para Terbanding**;

**TATI RIAUWATI Binti H.NAUMAR** Umur 41 tahun,  
agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,  
bertempat tinggal di Jalan Amaliun Nomor  
72, Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan  
Medan Area, Kota Medan selanjutnya  
dibut sebagai **Tergugat II / Turut  
Terbanding I**.

**TRINAWATI Binti H. NAUMAR** umur 40 tahun,  
agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,  
bertempat tinggal di Jalan Amaliun No. 72  
Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan  
Area, Kota Medan selanjutnya disebut  
sebagai **Tergugat III dan Turut Terbanding  
II**.

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 25 Pebruari 2010 memberikan kuasa kepada  
: Drs. Jalaluddin, SH dan Drs. Arman Samara, SH  
Advokat pada kantor Jas dan Associates beralamat  
Jalan Bayangkara Nomor 443 Medan, selanjutnya  
dibut **Tergugat II dan III/Para Turut  
Terbanding**,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang  
berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana  
termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor:  
125/Pdt.G/2010/PA.Mdn tanggal 7 Maret 2011 bertepatan  
dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1432 H yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Konpensi I, tidak dapat  
diterima.

### Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan almarhumah Hj. Mariani yang telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan almarhum H. Naumar yang meninggal pada tahun 2007, adalah sebagai berikut :

1. Gopernan bin H. Naumar ;
2. Nazwirman bin H. Naumar ;
3. Wilinda binti H. Naumar ;
4. Almarhum H. Hendri bin H. Naumar ;
5. Erminia binti H. Naumar ;
6. Tati Riauwati binti H. Naumar dan ;
7. Trinawati binti H. Naumar.

3. Menetapkan harta peninggalan almarhumah Hj. Mariani dan almarhum H. Naumar sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 1 (satu) rante yang terletak di jalan Datuk Rubiah lingkungan 28, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara ;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Negara ;

2. Sebidang tanah seluas 540 m<sup>2</sup> (18 m x 30 m), terletak di Desa Deli Tua, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas- batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara ;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara ;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Negara ;

3. Sebidang tanah seluas 144 m<sup>2</sup> (12 m x 12 m) berikut bangunan rumah permanent yang berdiri di atasnya, terletak di Kampung Gunung, Nomor : 11 Rt/Rw.02/04, Jombang/Ciputat, Jakarta Selatan, dengan batas- batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara ;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara ;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Negara ;

4. Sebuah Kios Nomor : 11, gang I, Pasar Ikan Lama, di jalan Perniagaan , Kota Medan ;

5. Sebuah Kios lantai II, Blok II, Nomor : 45, Central Pasar, di jalan MT. Haryono, Kota Medan ;

6. Sebuah Kios lantai I, Blok A, Nomor : 34, Pasar Petisah Medan, di jalan Rotan, Kota Medan.

4. Menetapkan bagian masing- masing ahli waris dari almarhumah Hj. Mariani dan almarhum H. Naumar, sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Goperman bin H. Naumar, memperoleh 12/54 bagian ;
  - 2) Nazwirman bin H. Naumar, memperoleh 12/54 bagian ;
  - 3) Wilinda binti H. Naumar, memperoleh 6/54 bagian ;
  - 4) Almarhum H. Hendri bin H. Naumar, memperoleh 6/54 bagian ;
  - 5) Erminia binti H. Naumar, memperoleh 6/54 bagian ;
  - 6) Tati Riauwati binti H. Naumar, memperoleh 6/54 bagian ;
  - 7) Trinawati binti H. Naumar, memperoleh 6/54 bagian.
  - 5. Menetapkan ahli waris almarhum H. Hendri sebagai ahli waris pengganti sebagai berikut :
    - 1) Rini Hartati binti H. Hendri ;
    - 2) Ricky Putra bin H. Hendri ;
    - 3) Rudi Andika bin H. Hendri ;
    - 4) Ricca Hendarty binti H. Hendri ;
  - 6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti dari almarhum H. Hendri, sebagai berikut :
    - 1) Rini Hartati binti H. Hendri, memperoleh 1/54 bagian ;
    - 2) Ricky Putra bin H. Hendri, memperoleh 2/54 bagian ;
    - 3) Rudi Andika bin H. Hendri, memperoleh 2/54 bagian ;
    - 4) Ricca Hendarty binti H. Hendri, memperoleh 1/54 bagian.
  - 7. Menghukum para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membagi harta peninggalan almarhumah H. Mariani dan H. Naumar secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka dilakukan dengan cara lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian/porsi masing-masing ahli waris;
  - 8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
- Dalam Kompensi dan Rekonpensi :**
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.811.000, (Satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama. Medan bahwa Tergugat I/Pembanding pada tanggal 25 April 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 125/Pdt.G/2010/PA.Mdn tanggal 7 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1432 H permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Mei 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat I/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan ulang pada tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**I. Dalam Konvensi**

**A. Tentang Eksepsi**

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan alasan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

1. Agar kuasa Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III memperlihatkan naskah sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan undang-undang Advokat.
2. Perlu penetapan waris Almarhumah Hj. Mariani yang telah meninggal tahun 2003 dan penetapan mal waris alm.H.Hendri Bin Naumar yang telah meninggal dunia tahun 2004.
3. Bahwa ada objek warisan yang disebutkan penggugat sudah dipindah tangan dan masih ada objek warisan yang belum dicantumkan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I point 1, oleh karena kuasa dari masing-masing Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III telah dapat memperlihatkan kartu anggota sebagai advokat, maka yang bersangkutan sudah dapat dinyatakan diterima untuk beracara di Pengadilan untuk mewakili para pihak pemberi kuasa.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I poin 2 oleh karena objek perkara tersebut berkaitan erat, maka kedua perkara tersebut dapat digabungkan (komulasi objek) dalam satu perkara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat point 3 oleh karena hal tersebut telah mengenai pokok perkara yang harus ada pembuktian, maka akan dipertimbangkan bersama pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I tidak beralasan, maka sudah seharusnya untuk ditolak dan oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dan memutusnya, maka sudah seharusnya diperbaiki sebagai mana tertera dalam amar putusan ini.

**B. Tentang Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat tentang waris dan mal waris terhadap harta peninggalan Alm.H.Naumar yang meninggal tahun 2007 dan Almarhumah Hj.Mariani yang meninggal tahun 2003 serta alm. M.





Hendrik yang meninggal pada tahun 2004.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan komulasi objek perkara yang terdiri dari penetapan pewaris dan ahli waris dari Almarhumah Hj. Mariani dan Almarhum H. Naumar serta almarhum H. Hendrik dan penetapan harta warisan Almarhum/Almarhumah beserta bagian masing-masing ahli waris, maka terhadap perkara ini harus ditetapkan lebih dahulu ahli waris dari masing-masing pewaris beserta bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat tentang ahli waris, para Tergugat telah menguinya, maka berdasarkan pengakuan para Tergugat dan dilengkapi dengan Surat Kematian (P1) dan Kartu Keluarga (P2), maka Ahli waris dari Hj. Mariani dan H. Naumar beserta H. Hendrik telah dapat ditetapkan sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat.

Menimbang, bahwa objek warisan dari almarhumah Hj. Mariani dan almarhum H. Naumar ada terdiri dari 11 (sebelas) jenis objek harta sebagai mana diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat tersebut, Tergugat I dalam jawabannya mengakui secara tegas terhadap objek harta point 1,2,4,5,8,9,10, dan sebagian point 11 yakni 600 gram emas dan objek lainnya tidak ada jawabannya.

Menimbang bahwa terhadap objek warisan yang didalilkan oleh para Penggugat yang diakui Tergugat II dan Tergugat III adalah objek warisan point 3, 4, 5, 6, 7, dan 9 serta yang lainnya dibantah dengan alasan bahwa objek tersebut adalah milik Tergugat II dan Tergugat III.

Menimbang, bahwa terhadap objek warisan yang didalilkan oleh para Penggugat yang diakui oleh para Tergugat adalah objek warisan point 4, 5 dan 9, adapun objek warisan point 3, 6, dan 7 telah diakui oleh Tergugat II dan Tergugat III, tapi tidak dibantah oleh Tergugat I atas sikap Tergugat I tersebut dapat dikategorikan kepada pengakuan secara diam-diam, oleh karena pengakuan para Tergugat tersebut merupakan nilai bukti yang cukup (Pasal 311 RBg), maka dalil para Penggugat tersebut telah dapat dinyatakan terbukti dan dinyatakan sebagai harta warisan dari almarhumah Hj. Mariani dan almarhum H. Naumar.

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara point 1, 2, 8, 10, dan sebagian point 11 diakui oleh Tergugat I tetapi Tergugat II dan Tergugat III membantahnya dengan alasan bahwa objek tersebut milik Tergugat II dan Tergugat III dengan bukti Hak Milik (T.II, III - 1), Akta Hibah (T.II, T.III - 2) Wasiat No.16 (T.II, III - 3) dan Kartu Tanda Bukti Hak Sewa Kios (T.II, III, - 4 dan 5), oleh karena Tergugat II dan Tergugat III telah dapat menguatkan alasan bantahannya, maka dalil para Penggugat terhadap objek-objek tersebut sudah seharusnya ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan oleh Karena Majelis Hakim Tingkat



Pertama telah mempertimbangkan perkara tersebut dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada Tingkat Banding.

## II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa semula Tergugat Konvensi I dalam perkara a quo menjadi Penggugat Rekonvensi I mendalilkan masih ada 12 (dua belas) jenis objek warisan dari almarhumah Hj. Mariani Almarhum H. Naumar, yang belum dimasukkan dalam gugatan konvensi oleh para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi I tersebut telah dibantah oleh para Tergugat Rekonvensi oleh karena Penggugat Rekonvensi I tidak ada mengajukan bukti- bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi I sudah seharusnya dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa semula Tergugat Konvensi II dan Tergugat Konvensi III dalam perkara a quo menjadi Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III mendalilkan ada 6 (enam) jenis objek lainya warisan dari Almarhumah Hj. Mariani dan almarhum H. Naumar yang belum dimasukkan dalam gugatan konvensi oleh para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III tersebut, para Tergugat Rekonvensi telah membantahnya, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III telah mengajukan bukti Surat Pemberitahuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Super KPKB) atas nama TRINAWATI (Penggugat Rekonvensi III) dan Lembaran Catatan Barang (T.II, III -6 dan 7), oleh karena bukti- bukti tersebut tidak sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III, maka bukti- bukti tersebut sudah seharusnya dikesampingkan dan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III sudah seharusnya dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas oleh karena gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan para Penggugat Rekonvensi sudah seharusnya ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tnggat Pertama telah laiai dalam merumuskan amar putusan dalam perkara a quo oleh karenanya putusan Pengadilan agama Medan Nomor 125/Pdt.G/2010/PA.Mdn tanggal 7 Maret 2011 bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1432 H sudah seharusnya untuk diperbaiki sebagai mana diuraikan dalam amar putusan ini.

## III. Dalam Konvensi dan rekonvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah pada tingkat pertama dibebankan kepada para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat I / Pembanding.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Medan no. 125/Pdt.G/2010/ PA.Mdn tanggal 7 Maret 2011 M.bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1432 H dan berbunyi sebagai berikut :

### I. Dalam Konvensi :

#### A. Tentang Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat I .

#### B. Tentang Pokok Perkara .

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhumah Hj. Mariani yang telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan almarhum H. Naumar yang meninggal pada tahun 2007, adalah sebagai berikut :
  1. Goperman bin H. Naumar ;
  2. Nazwirman bin H. Naumar ;
  3. Wilinda binti H. Naumar ;
  4. Almarhum H. Hendri bin H. Naumar ;
  5. Erminia binti H. Naumar ;
  6. Tati Riauwati binti H. Naumar dan ;
  7. Trinawati binti H. Naumar.
3. Menetapkan harta peninggalan almarhumah Hj. Mariani dan almarhum H. Naumar sebagai berikut :
  1. Sebidang tanah seluas 1 (satu) rante yang terletak di jalan Datuk Rubiah lingkungan 28, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dengan batas- batas :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara ;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara ;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Negara ;
  2. Sebidang tanah seluas 540 m2 (18 m x 30 m), terletak di Desa Deli Tua, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas- batas:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara ;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanah Negara ;  
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara ;  
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Negara ;

3. Sebidang tanah seluas 144 m<sup>2</sup> (12 m x 12 m) berikut bangunan rumah permanent yang berdiri di atasnya, terletak di Kampung Gunung, Nomor : 11 Rt/Rw.02/04, Jombang/Ciputat, Jakarta Selatan, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Negara ;
4. Sebuah Kios Nomor : 11, gang I, Pasar Ikan Lama, di jalan Perniagaan, Kota Medan ;
5. Sebuah Kios lantai II, Blok II, Nomor : 45, Central Pasar, di jalan MT. Haryono, Kota Medan ;
6. Sebuah Kios lantai I, Blok A, Nomor : 34, Pasar Petisah Medan, di jalan Rotan, Kota Medan.
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Hj. Mariani dan almarhum H. Naumar, sebagai berikut :
  - 1) Goperman bin H. Naumar, memperoleh 12/54 bagian ;
  - 2) Nazwirman bin H. Naumar, memperoleh 12/54 bagian ;
  - 3) Wilinda binti H. Naumar, memperoleh 6/54 bagian ;
  - 4) Almarhum H. Hendri bin H. Naumar, memperoleh 6/54 bagian ;
  - 5) Erminia binti H. Naumar, memperoleh 6/54 bagian ;
  - 6) Tati Riauwati binti H. Naumar, memperoleh 6/54 bagian ;
  - 7) Trinawati binti H. Naumar, memperoleh 6/54 bagian.
5. Menetapkan ahli waris almarhum H. Hendri sebagai ahli waris pengganti sebagai berikut :
  - 1) Rini Hartati binti H. Hendri ;
  - 2) Ricky Putra bin H. Hendri ;
  - 3) Rudi Andika bin H. Hendri ;
  - 4) Ricca Hendarty binti H. Hendri ;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti dari almarhum H. Hendri, sebagai berikut :
  - 1) Rini Hartati binti H. Hendri, memperoleh 1/54 bagian ;
  - 2) Ricky Putra bin H. Hendri, memperoleh 2/54 bagian ;
  - 3) Rudi Andika bin H. Hendri, memperoleh 2/54 bagian ;
  - 4) Ricca Hendarty binti H. Hendri, memperoleh 1/54 bagian.
7. Menghukum para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat III untuk membagi harta peninggalan almarhumah H. Mariani dan H. Naumar secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka dilakukan dengan cara lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian/porsi masing-masing ahli waris;

8. Menolak gugatan para Penggugat selainnya.

## II. Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi.

## III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.811.000,- (satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah)
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 19 September 2011 M., bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1432 H. Oleh kami Drs HM Jamil Ibrahim, SH.,MH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Jamilus, SH.,MH dan Drs. H. Abu Bakar, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BAHARUDDIN AHMAD, SH selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Majelis

Ketua

d.t.o

**DRS. H.JAMILUS, SH.,MH**  
**IBRAHIM, SH.,MH**  
Hakim Anggota

d.t.o

**DRS. H.M. JAMIL**

d.t.o

**DRS.H.ABU BAKAR, SH.,MH**

Panitera Pengganti

d.

t.o

**BAHARUDDIN AHMAD, SH**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai Rp 6.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 150.000,00

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan,

dto

**T U K I R A N, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)